

## ANALISIS SYARIAH COMPLIANCE PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA GABUNGAN KOPERASI BMT MITRA SE-KABUPATEN JEPARA

Aan Zainul Anwar<sup>1)</sup>, Mohammad Yunies Edward<sup>2)</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNISNU Jepara  
email: aanza@unisnu.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNISNU Jepara  
email: edward.themaking@gmail.com

### *Abstract*

*Adherence to Islamic principles is an important element in the management and operations of Islamic financial institutions. This study analyzed adherence to Islamic principles (sharia compliance) financing murabaha in combined Cooperative BMT Partners Jepara in order to know the implementation of the practice of murabaha in accordance with the principles of murabaha referred to in shariah (jurisprudence muamalah) and determine the factors that cause disobedience against sharia in BMT Cooperative Partners in Jepara. This research method to analyze the effect of variable levels of education, understanding of employee and management systems BMT on the implementation of the principle of Murabahah contract. While the test equipment used in this study using logistic regression where BMT implement sharia compliance scores: 1 and which have not implemented the appropriate Shariah compliance scores: 0. Results of this study was obtained from the respondent data as many as 34 employees of BMT Partners Group on the implementation of Islamic principles the murabaha contract as much as 85% of respondents already according to Islamic principles, and 15% were not sharia-compliant. The test results of SPSS that the constant value -2027 Education Level coefficient 0.000, 0.811 employees understanding, the coefficient of 21 586 Management System. Employees who pengimplementasikan sharia compliance because of the level of education will increase the log of the odds at 0, assuming other variables held constant. Each unit will increase employee understanding of odds employee logs in implementing the sharia compliance by 0811, assuming other variables constant.*

*Keywords: Syariah Compliance, murabahah, Islamic principles*

### **Pendahuluan**

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Pada outlook perbankan syariah 2014 tercatat sebesar 13,9% pertumbuhan jumlah pengguna perbankan syariah. Adapun jumlah pekerja di perbankan syariah sebanyak 42.026 orang (naik 33,2%) . Tentu pertumbuhan tersebut belum termasuk lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Mal wa Tamwil, Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah. Dari data pekerja tersebut, tidak dipungkiri kesemuanya memiliki kemampuan sumberdaya yang mumpuni dalam hal praktek pelaksanaan sistem ekonomi Islam.

Sumberdaya manusia menjadi kunci utama implementasi sistem ekonomi Islam yang termasuk didalamnya adalah lembaga

keuangan syariah atau perbankan syariah. Pengetahuan dan pemahaman tentang sistem ekonomi Islam menjadi hal yang mutlak dimiliki oleh pelaku perbankan syariah mulai dari pimpinan tertinggi hingga pegawai level bawah. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

”Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh (kaffah) . Jangan ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. (QS.Al-Baqarah 208).

Maka, lembaga yang melaksanakan praktek keuangan syariah wajib bagi

pelakunya memahami dan menguasai fikih muamalah yang berkaitan dengan perbankan syariah sehingga mampu melaksanakan (manajemen) serta mampu memberi pengajaran terhadap masyarakat secara umum.

Kepatuhan terhadap prinsip syariah (*syariah compliance*) adalah syarat mutlak yang harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Dengan tegas bahwa menjalankan Kepatuhan syariah adalah *raison detre* bagi intitusi tersebut. Kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini bank syariah.

Melihat dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Keberadaan bank Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah.

Keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut (UU no 21/2008). Jika tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Ketidak patuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif terhadap citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya.

Tujuan penting kepatuhan berimplikasi pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan tersebut. Pengawasan terhadap kepatuhan syariah merupakan tindakan untuk memastikan bahwa prinsip syariah yang merupakan pedoman dasar bagi operasional bank syariah telah diterapkan dengan tepat dan menyeluruh.

Melalui tindakan pengawasan, diharapkan semua pelaksanaan kegiatan perbankan oleh bank syariah tetap mendasarkan diri pada ketentuan syariah.

Pengawasan terhadap *syariah compliance* dilakukan oleh lembaga pengawas yang beranggotakan orang-orang dengan kompetensi tertentu. Para pengawas tersebut harus mampu memahami ketentuan fikih Islam sebagai sumber hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan praktek-praktek muamalah sekaligus memahami hukum positif nasional (undang-undang) yang keduanya menjadi landasan hukum operasional Bank Syariah.

Pemahaman terhadap ketentuan fikih memberikan kemampuan bagi mereka untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam ketentuan operasional Bank syariah, sedangkan pemahaman mengenai hukum positif nasional khususnya hukum perbankan memberikan kemampuan untuk mengimplementasikan prinsip syariah ke dalam aturan legal formal yang mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pelaku usaha dalam bidang perbankan syariah, khususnya bank syariah itu sendiri.

Badan atau Lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengawasan kepatuhan syariah dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (selanjutnya disebut DPS) (UU no 21/2008). Eksistensi DPS dalam perseroan lembaga keuangan adalah untuk melengkapi tugas pengawasan yang diberikan pada otoritas pengawas perseroan yaitu komisaris. Sesuai dengan karakteristik perusahaan yang menjalankan prinsip syariah, pengawasan oleh komisaris tidak menyentuh pada kepatuhan syariah sehingga perlu ada lembaga yang memiliki kompetensi khusus di bidang *fiqh*, yaitu DPS. Berdasarkan hal tersebut, maka kedudukan DPS adalah sebagai lembaga pengawas khusus pada pemenuhan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan kegiatan perseroan.

Salah satu bentuk perseroan yang dimaksud adalah Bank Syariah. Bank Syariah wajib membentuk DPS dan pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan sanksi administratif, mulai dari bentuk denda uang

hingga pada pencabutan izin usaha bank (PBI 11/2009). Arti penting kepatuhan syariah bagi kelangsungan operasional Bank Syariah menuntut pengawasan yang menyeluruh dan ketegasan dalam mengambil tindakan bagi ketidak patuhan syariah. Disaat yang sama, DPS sebagai lembaga pengawas juga harus diikat dengan tanggung jawab yang tegas dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Tanggung jawab tersebut merupakan jaminan bagi lembaga pengawas untuk sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, sekaligus menjaga apabila terjadi kelalaian oleh pengawas yang mengakibatkan tidak dipenuhinya prinsip syariah oleh Bank Syariah.

Chapra dan Ahmed menyatakan bahwa investor dan nasabah perbankan Syariah pada umumnya menaruh perhatian yang tinggi pada terkelolanya dana mereka sesuai dengan prinsip syariah. Dari hasil survey penelitian tersebut, investor dan nasabah perbankan syariah akan siap menarik dana mereka dari bank syariah apabila didapati bahwa bank tersebut tidak mematuhi prinsip syariah dalam pengelolaan dana yang diamanatkan.

### **Diskripsi Teori**

Lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan uang dilakukan oleh bank. Di Indonesia, bentuk bank terbagi menjadi dua yaitu bank konvensional yang artinya dalam operasionalnya menerapkan sistem bunga, dan bank syariah (*Islamic bank*) yang menerapkan sistem *revenue sharing* (bagi hasil keuntungan). Penerapan tata kelola lembaga keuangan syariah di Indonesia juga dilakukan oleh lembaga keuangan mikro, yang umumnya disebut Baitul Maal wa Tamwil atau disebut BMT.

Pada prinsipnya, lembaga keuangan berbentuk perbankan syariah baik itu bank maupun BMT adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah, yaitu segala ketentuan yang mengacu dan berdasarkan pada hukum Islam (Santoso, 2008). Dalam hukum Islam, prinsip sumber hukum yang utama adalah Al-Qur'an dan Sunnah serta Ijma' dan Qiyas (Ali, 1996).

Penelitian ini yang mengangkat tema Analisis *Syariah Compliance* Pembiayaan Murabahah Pada Seluruh Gabungan Koperasi BMT Mitra di Kabupaten Jepara. Adapun diskripsi yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:

### **BMT adalah Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan syariah, termasuk didalamnya adalah BMT memiliki prinsip dasar operasional sesuai dengan Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Untuk dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip dasar sehingga dapat diterapkan secara lebih pragmatis, dilakukan perumusan aturan teknis, termasuk di dalamnya aturan yang dibuat oleh lembaga berwenang dalam suatu sistem hukum negara tertentu ke dalam bentuk peraturan hukum yang bersifat amaliah (Santoso, 2008). Dari aturan inilah kemudian prinsip syariah, khususnya dalam sistem hukum perbankan berasal.

Istilah Prinsip Syariah dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya mengenai perbankan. Definisi berdasarkan ketentuan tersebut adalah prinsip Syaria didefinisikan sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam yang berlaku terhadap kegiatan penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, dan atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, yang mengikat bank dan pihak lain. Berdasarkan definisi ini, maka prinsip syariah hanya difokuskan sebagai aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam.

Defnisi ini tidak memberikan kejelasan mengenai bentuk prinsip syariah, terutama mengenai sumber prinsip syariah itu sendiri. Penyempurnaan definisi kemudian dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perbankan syariah. Peraturan ini menjelaskan prinsip syariah sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Definisi ini lebih memperjelas bentuk dan sumber Prinsip Syariah, yaitu berbentuk fatwa yang bersumber dari lembaga berwenang. Penentuan lembaga berwenang

juga ditegaskan yaitu Majelis Ulama Indonesia atau disebut MUI (UU 21/2008).

Dari ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Prinsip Syariah dalam hukum positif Indonesia didefinisikan sebagai ketentuan hukum Islam yang bersumber dari fatwa MUI. Secara fungsional, fatwa memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi tabyin dan tawjih. Fungsi tabyin berarti bahwa fatwa merupakan penjelasan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi lembaga keuangan (dalam hal ini adalah bank syariah dan BMT), sedangkan fungsi tawjih berarti bahwa fatwa merupakan petunjuk bagi masyarakat mengenai norma ekonomi syariah (Mufti, 2007).

Hal yang perlu dicermati dari pendefinisian tersebut di atas adalah bahwa mengikatnya fatwa MUI sebagai prinsip syariah dalam operasional kegiatan usaha syariah harus melalui formalisasi tertentu. Formalisasi dilakukan dengan mengimplementasikan fatwa-fatwa MUI dalam bentuk peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam bidang perbankan, formalisasi fatwa MUI dilakukan dengan menuangkan fatwa tersebut dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia yang disusun oleh Komite Perbankan Syariah (UU no 21/2008). Sedangkan dalam bidang lembaga keuangan mikro seperti BMT, tidak ada ketentuan yang mengharuskan fatwa MUI diformalkan dalam bentuk tertentu namun MUI akan mengatur lembaga lembaga keuangan mikro seperti BMT (Republika, 2009).

Maka prinsip syariah dibidang perbankan syariah adalah semua bentuk fatwa MUI yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia sehingga lebih memiliki kekuatan mengikat bagai pelaku kegiatan di bidang perbankan. Sedangkan bagi BMT penerapan prinsip syariah dituangkan dalam AD-ART serta perizinan pendirian dan operasional.

### **Prinsip Syariah**

Kedudukan prinsip syariah dalam sistem hukum perbankan syariah nasional adalah sebagai dasar operasional kegiatan perbankan syariah, khususnya dalam menjalankan fungsi intermediasi. Fungsi

intermediasi adalah fungsi yang melekat pada institusi perbankan karena melakukan kegiatan dalam bentuk menerima uang dari investor, menyatukannya, dan menginvestasikan dana yang disatukan tersebut kepada institusi lain.

Istilah intermediasi diberikan karena bank dalam kegiatan finansialnya menempatkan diri dalam posisi antara investor dan pengguna akhir investasi. Bank atau BMT sebagai lembaga intermediasi keuangan menjadi fasilitator bagi mobilisasi modal yang dititipkan padanya dalam berbagai bentuk, sehingga dari hasil pergerakan tersebut masing-masing pihak, pemilik modal maupun yang memanfaatkannya diuntungkan dengan keberadaan BMT dibanding bila mereka harus menginvestasikan modalnya secara langsung tanpa fasilitator. Fungsi intermediasi yang melekat pada BMT adalah fungsi intermediasi yang terikat pada prinsip syariah. Karakteristik yang dimiliki oleh BMT memberi kewajiban pada institusi tersebut untuk mematuhi dua aturan hukum, yaitu aturan hukum positif nasional khususnya di bidang perbankan serta prinsip syariah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

### **Kepatuhan Pada Prinsip Syariah (Syariah Compliance)**

Keterikatan terhadap prinsip syariah merupakan bentuk kepatuhan syariah oleh lembaga keuangan syariah. Kepatuhan syariah oleh Bank Syariah atau BMT adalah pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Kepatuhan syariah adalah salah satu bagian dari sistem tata kelola perbankan syariah yang baik (dikenal dengan istilah *good corporate governance*). Pengelolaan bank syariah tidak bisa terlepas dari pemenuhan prinsip-prinsip syariah, terutama dalam pelaksanaan fungsi intermediasi. Operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat tidak boleh tanpa menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Ketidak patuhan terhadap prinsip syariah dapat berdampak negatif pada kondisi bank atau BMT itu sendiri karena berpotensi untuk menciptakan kegagalan bank atau *insolvency* yang dapat berakibat pada terganggunya sistem keuangan negara. Selain itu, kepatuhan syariah juga merupakan salah

satu unsur dalam penilaian mengenai tingkat kesehatan bank syariah yang memberikan kewajiban pada bank syariah untuk menjaga sekaligus meningkatkannya (UU no 21/2008). Pemeliharaan tingkat kesehatan bank atau BMT akan berbanding lurus dengan pemeliharaan kepercayaan masyarakat, sehingga bila bank atau BMT lalai dalam menjaga tingkat kesehatannya, termasuk bila bank lalai menerapkan prinsip syariah, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap bank tersebut.

Dari sudut pandang masyarakat, khususnya pengguna jasa bank syariah, kepatuhan syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas bank syariah. Eksistensi intitusi keuangan syariah khususnya bank Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana melalui bank syariah.

Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada bank syariah didasarkan dan dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan operasional institusi tersebut. Tanpa adanya kepatuhan terhadap prinsip syariah, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari sehingga akan berpengaruh pada keputusan mereka untuk memilih ataupun terus melanjutkan pemanfaatan jasa yang diberikan oleh bank syariah. Ketidapatuhan terhadap prinsip syariah akan berdampak negatif citra bank syariah dan berpotensi untuk ditinggalkan oleh nasabah potensial ataupun nasabah yang telah menggunakan jasa bank syariah sebelumnya.

Kewajiban untuk menerapkan prinsip syariah haruslah dilakukan secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*isstiqomah*). Ketidapatuhan terhadap prinsip syariah diancam dengan sanksi administratif yang dikenakan pada para pihak yang tidak melaksanakan atau menghalang-halangi pelaksanaan prinsip syariah, baik secara perorangan maupun kolektif.

### **DPS Sebagai Otoritas Pengawas Usaha Berprinsip Syariah**

Pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah oleh bank syariah atau lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dilakukan oleh lembaga pengawasan tersendiri, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS adalah suatu badan yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan dan melihat secara dekat aktivitas lembaga keuangan syariah agar lembaga tersebut senantiasa mengikuti aturan dan prinsip-prinsip syariah (Sunandar, 2005). Sebagai otoritas pengawas, DPS bertugas untuk melihat secara langsung pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah mikro agar selalu sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak menyimpang dari fatwa MUI yang telah dikeluarkan.

Keberadaan DPS dalam sistem hukum lembaga keuangan syariah merupakan implementasi dari keterlibatan para ulama dalam pelaksanaan sistem ekonomi umat. Para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki fungsi dan peran yang amat besar untuk menggerakkan dan memotivasi masyarakat dalam melakukan kegiatan muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Antonio, 2001). Peran ini kemudian diimplementasikan melalui pembentukan DPS yang beranggotakan ahli-ahli agama yang juga memiliki kemampuan keilmuan di bidang ekonomi, khususnya dalam lingkup sistem perbankan nasional.

Tugas utama DPS adalah memberikan nasihat dan saran pada Direksi, serta mengawasi kegiatan bank terhadap kepatuhan syariah. DPS sebagai lembaga pengawas khusus mengenai kepatuhan syariah harus memiliki anggota yang memiliki keahlian setidaknya di dua bidang sekaligus, yaitu bidang *fqh mu'amalah* serta bidang perbankan secara umum. Peraturan perundang-undangan mengakomodasi ketentuan tersebut dalam bentuk aturan mengenai persyaratan anggota DPS. Dalam ketentuan ini anggota DPS wajib memenuhi persyaratan mengenai integritas yang baik, memiliki kompetensi minimal bidang pengetahuan dan pengalaman,

serta memiliki reputasi keuangan yang baik (PBI 11/2009).

### **Implementasi Syariah Compliance**

Penerapan syariah compliance atau kepatuhan terhadap prinsip syariah pada dasarnya akan terlaksana jika unsur-unsur didalamnya memahami, mengerti, dan merealisasikan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah juga harus di dukung oleh peraturan dan tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah.

#### **a. Tingkat Pendidikan**

Pendidikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 1 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Sisdiknas, 2003).

Pendidikan juga sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental (Hasbullah, 2008).

Basrowi (2010) menyatakan pendidikan mempunyai tugas menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Derap langkah pembangunan selalu diupayakan seirama dengan tuntutan zaman.

Adapun tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan

global di masa depan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan. Tingkat pendidikan formal membentuk nilai bagi seseorang terutama dalam menerima hal baru (Suhardjo, 2003).

#### **b. Tingkat Pemahaman**

Seorang dikatakan memahami sesuatu kalau mengerti tentang segala sesuatu yang dikomunikasikan tanpa mengkaitkannya dengan bahan atau gagasan lain dan tanpa melihat implikasi-implikasi yang menyeluruh. Sehingga pemahaman member dampak terhadap mekanisme dan tatacara yang benar. Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori, yaitu tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, pemahaman penafsiran dan pemahaman ekstrapolasi, yaitu kemampuan dalam memperkirakan arah atau kecenderungan di luar data yang tersedia (Risal, 2011).

#### **c. Sistem manajemen**

Sistem manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sistem informasi manajemen dibedakan dengan sistem informasi biasa karena SIM digunakan untuk menganalisis sistem informasi lain yang diterapkan pada aktivitas operasional organisasi. Secara akademis, istilah ini umumnya digunakan untuk merujuk pada kelompok metode manajemen informasi yang bertalian dengan otomatisasi atau dukungan terhadap pengambilan keputusan manusia, misalnya sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi eksekutif.

### Akad Murabahah

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan memperoleh keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dan tidak dapat berubah selama berlakunya akad (Naja, 2011:43). *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. *Murabahah* berdasarkan pesanan, pembelian barang dilakukan setelah ada pemesanan dari anggota.

*Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat anggota untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Apabila aktiva *murabahah* yang telah dibeli bank (sebagai penjual) *murabahah* pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual (bank) dan penjual (bank) akan mengurangi nilai akad.

*Murabahah* didefinisikan oleh para *Fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya atau harga pokok barang tersebut ditambah *mark-up* atau *margin* keuntungan yang disepakati. Jual beli hukumnya boleh (*jaiz*) berdasarkan dalil dalam Al Qur'an dibawah ini:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". (QS. Al Baqarah: 198).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (QS.A1 Baqarah: 275).

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

"Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli". (QS.A1 Baqarah: 282).

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka". (QS.An Nisa: 29).

Di dalam hadisnya, Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Dari Jabir r.a. bahwasanya Nabi, Muhammad bersabda, "Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak dan bangkai begitu juga babi dan berhala. Pendengar bertanya, "Bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rasulullah? Karena lemak itu berguna buat cat perahu, minyak kulit serta minyak lampu". Tidak boleh, semua itu haram. Celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai, mereka hancurkan lemak itu sampai menjadi minyak dan minyaknya mereka jual dan hasilnya mereka makan. (Sepakat Ahli Hadist).

"Nabi telah melarang memperjual belikan barang yang mengandung tipu daya" (HR. Muslim).

"Tidak sah jual beli selain dengan barang yang dimiliki". (HR. Abu Daud dan Tirmizi).

*Murabahah* oleh perbankan syariah digunakan membiayai nasabah untuk keperluan modal kerja atau pembiayaan perdagangan.

### Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan teori yang telah peneliti jelaskan di atas, hipotesis akan diuji kebenarannya dengan menggunakan informasi yang diperoleh dalam penelitian. Hipotesis ini masih merupakan konklusi yang bersifat sementara. Atas dasar tersebut di atas maka di dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis penelitian yang akan dilakukan peneliti.

Berdasarkan model hipotesis tersebut di atas, maka dapat ditarik hipotesis bahwa:

1.  $H_0$  : Gabungan Koperasi BMT Mitra belum melaksanakan praktek pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah
2.  $H_1$  : Gabungan Koperasi BMT Mitra melaksanakan praktek pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah

### Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif. Menurut Sukmadinata (2005) dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu. Maka, peneliti kualitatif percaya bahwa kebenaran adalah dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka (Danim, 2002).

Pada penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005).

### Sumber Data

Berdasarkan objek yang akan diteliti yaitu Analisis Syariah *Compliance* Atas Pembiayaan Murabahah Pada Seluruh Gabungan Koperasi BMT Mitra di Kabupaten Jepara maka sumber data diperoleh dari seluruh populasi objek penelitian. Pengumpulan data di didefinisikan menjadi dua yaitu definisi konseptual dan definisi operasional.

### Definisi Konseptual

Syariah *compliance* atau kepatuhan terhadap prinsip syariah adalah mutlak dilakukan oleh seluruh pelaku kegiatan usaha yang berbasis syariah. Implementasi praktek syariah harus di dasarkan pada komitmen pelaku kegiatan usaha tersebut sehingga tidak terjadinya bentuk-bentuk kegiatan yang karena sebab tidak paham sumberdaya manusia atau sistem tata kelola yang kurang benar. Pada operasional Gabungan Koperasi BMT Mitra secara garis besar telah menerapkan sistem yang berbasis syariah. Hal itu ditandai dengan produk-produknya yang mengedepankan transaksi sesuai akad syariah. Salah satunya adalah pembiayaan murabahah.

Penelitian ini mengkhususkan faktor pemahaman pegawai Gabungan Koperasi BMT Mitra sudah menguasai dan mengimplementasikan akad Murabahah yang sesuai syariah serta didukung oleh sistem manajemen tata kelola syariah (*syariah governance*) yang baik sehingga tercipta kepatuhan terhadap prinsip syariah.

### Definisi Operasional

Penelitian tentang kepatuhan prinsip syariah pada seluruh Gabungan Koperasi BMT Mitra menggunakan beberapa alat penelitian. Untuk mengetahui hasil dari variabel-variabel maka diperlukan sebuah instrumen (alat) yang dipergunakan untuk mengumpulkan data. Adapun instrumen untuk mengetahui hasil dari variabel-variabel, peneliti menggunakan kuisisioner (daftar pertanyaan) dengan beberapa pertanyaan tertutup atau terstruktur yang disebarkan kepada responden.

Pertanyaan terstruktur adalah pertanyaan yang meminta responden untuk memilih jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Responden akan memberikan tanda terhadap kategori jawaban sesuai dengan pilihannya (Sumarwan, et.al, 2011: 68). Responden dengan beberapa klasifikasi diatas masing-masing diukur mengenai data pribadinya meliputi:

a. Variabel bebas

Variabel bebas atau variabel independen (X) yang mana merupakan variabel penjelas atau sebagai variabel *predictor* atau penyebab karena menjadi sebab timbulnya atau berubahnya variabel dependen (variabel terikat). Jadi variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi (Sugiono, 2006). Variabel bebas atau variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah pelaksana kepatuhan yang terdiri dari:

1.  $X_1$  = Tingkat Pendidikan  
Tingkat pendidikan para pegawai BMT Mitra Group menggunakan skala ordinal. Adapun pengukurannya adalah  $SD = 1$ ,  $SMP = 2$ ,  $SMA = 3$ ,  $S1 = 4$ ,  $S2 = 5$ .
2.  $X_3$  = Pemahaman Pegawai  
Pemahaman pegawai atau pengelola Gabungan Koperasi BMT Mitra diukur dengan skala likert. Dalam penelitian ini, pengukurannya dalam kuisisioner terdapat 4



pertanyaan Ya dan Tidak. Manakala dijawab Ya semua, maka poinnya 4. Adapun skala penilaiannya yaitu: Cukup Paham : 4, Paham : 3, Kurang Paham : 2, Tidak Paham : 1.

3. X<sub>3</sub> = Sistem Manajemen

Sistem manajemen adalah system tata kelola dan kebijakan atau aturan aturan yang sudah di tetapkan dalam Gabungan Koperasi BMT Mitra. Skala pengukuran system manajemen adalah skala logistik. Jika sistem manajemen sudah sesuai, maka skornya 1 dan jika tidak maka skronya 0

b. Variabel terikat

Variable terikat atau variabel dependen atau disebut juga sebagai (Y) merupakan variabel yang dijelaskan, sering juga disebut variabel respon, output, kriteria, konsekuen (Sugiono, 2006: 3). Dalam penelitian ini variabel bebas (Y) adalah Pelaksanaan Prinsip Akad Murabahah. Sehingga penelitian Analisis Syariah Compliance Pembiayaan Murabahah Pada Seluruh Gabungan Koperasi BMT Mitra di Kabupaten Jepara jika melaksanakan praktek pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah berarti nilai probabilitinya 1 dan jika tidak sesuai maka nilai probilitinya adalah 0.

**Populasi**

Penelitian ini dilakukan pada seluruh pihak yang memiliki kaitan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah pada BMT yang menjadi anggota Mitra Group di Kabupaten Jepara. Sehingga dapat kami peroleh data bahwa Gabungan Koperasi BMT Mitra sebanyak tujuh BMT yaitu Mitra Usaha, Mitra Usaha Mandiri, Sumber Makmur, Bina Lestari Jepara, Karya Dinamika Mandiri, Manunggal Sejahtera Abadi, Nafa Takaful, Kopikanu. Dari data tersebut, populasi yang diteliti adalah seluruh pegawai dan karyawan yang memiliki kaitannya dengan produk akad murabahah.

**Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder diteliti kembali guna mengetahui kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan rumusan maupun relevansinya bagi peneliti. Sehingga apabila terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang jelas dapat dilengkapi kembali. Analisis data pada tahap selanjutnya

adalah untuk menyederhanakan data agar menjadi informasi yang dapat digunakan dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Setelah informasi dianggap cukup memadai langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yaitu melakukan penyederhanaan informasi yang diperoleh dengan memilah-milah informasi berdasarkan kategori yang disiapkan dalam daftar wawancara dengan menggunakan teori-teori maupun pendapat yang disinggung dalam tinjauan pustaka sehingga dapat ditafsirkan untuk merumuskan kesimpulan penelitian.

Adapun untuk menganalisa pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi probabiliti Pelaksanaan Prinsip Akad Murabahah menggunakan model Regresi Linier Berganda dengan bantuan program SPSS. Penggunaan model regresi linier berganda digunakan karena adanya indikasi ketergantungan antara variabel terikat terhadap variabel bebas yang berjumlah lebih dari satu, sehingga sangat efektif untuk menentukan faktor-faktor yang paling dominan.

Model logit yaitu model yang dikembangkan dari model LPM (*Linear Probability Model*) dimana data Y terdiri dari 0 dan 1 (Setiaji, 2009: 97). Model logit ini dipergunakan untuk mengukur keputusan responden terhadap pelaksanaan prinsip akad murabahah. Jawaban responden diukur dengan dua pilihan yaitu:

- 1. Melaksanakan skor 1
- 2. Tidak/belum Melaksanakan skor 0

Regresi logit dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji variabel yang digunakan yaitu: Pemahaman pegawai (PP) dan Sistem Manajamene (SiM).

Dari fungsi tersebut jika diformulasikan dalam model umum regresi logit, maka persamaannya menjadi sebagai berikut:

$$Li = \ln \left[ \frac{P}{1-P} \right] = \alpha + \beta_1 TP + \beta_2 PH + \beta_3 SM +$$


$$Li = \ln \left[ \frac{P}{1-P} \right]$$

= Pobabiliti responden yang menerapkan pelaksanaan prinsip akad Murabahah dengan nilai "1" dan tidak melaksanakan dengan nilai "0"

$\alpha$  = Konstanta  
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = parameter estimasi  
 TP= tingkat pendidikan  
 PH= pemahaman pegawai  
 SM= sistem manajemen  
 $e$  = gangguan stokastik

**Hasil Penelitian**

Pendapat responden tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip syariah adalah:



**Pengujian Persyaratan dan Pembahasan**

Hasil uji terhadap validitas data menggunakan program SPSS versi 16 adalah sebagai berikut:

**Uji R<sup>2</sup>**

Pada multiple regression yang berdasarkan pada teknik estimasi Likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) 2.

sulit di interpretasikan. Nagelkerke's R square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan Snall untuk memastikan bahwa nilai bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu), dapat dilakukan dengan cara membagi nilai Cox & Snell R Square dengan nilai Nagelkerke R Square, Sehingga nilai R2 dapat diinterpretasikan seperti nilai R2 pada multiple regressioan.

$$R^2 = \frac{\text{Cox \& Snell R Square}}{\text{Nagelkerke R Square}}$$

Berdasarkan hasil output SPSS 16 diperoleh nilai Cox & Snell R Square sebesar 0,058 dan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,082 sehingga:

$$R^2 = \frac{0,355}{0,628} = 0,565$$

iden (Implementasi syariah compliance di Gabungan BMT Mitra Jepara) yang dapat dijelaskan oleh variabel independen (Tingkat Pendidikan, Pemahaman pegawai dan Sistem Menejemen IT) sebesar 56,5 persen, sedangkan sisanya sebesar 43,5 persen dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

**1. Uji Ketepatan Model**

Penilaian model dalam regresi logistik dapat dilihat dari -Log Likelihood (-2LL).

Pengujian ini akan menunjukkan data bahwa:

- Ho : model fit atau cocok dengan data
- Ha : model tidak cocok dengan data

Nilai -2LL mengikuti distribusi Chi Square X2 dengan degree of freedom n-q (n:besar sampel dan q banyaknya parameter). (Setiaji:2009 Sebagaimana hasil SPSS, Nilai -2LL = 13.4 Jika -2LL < X<sup>2</sup> tabel dengan df n-q (34-3) = 31, maka Ho diterima.

Ketetapan model juga dapat dilihat dari nilai Nagelkerke R<sup>2</sup> = 0,628. Nilai Nagelkerke R<sup>2</sup> dapat difafsirkan sebagaimana R<sup>2</sup> dalam metode OLS, yaitu bahwa variabel X dapat menjelaskan variabel Y sebesar 62,8 persen. Keketapan model juga dapat dilihat dari Hosmer and Lameshow Test. Jika signifikansi >0,05 maka model dinilai fit atau sesuai data. Dalam penelitian ini diperoleh nilai Hosmer and Lameshow Test = 1. Ini menunjukkan model fit.

**Uji Wald**

Dalam logistic, uji t digantikan dengan uji *Wald*. Uji t diperlukan untuk menguji signifikansi parameter X terhadap Y. Dari hasil SPSS diketahui nilai signifikansi yang berarti pula nilai kemungkinan menerima  $H_0$  dalam prosentase dan menerima  $H_1$  dalam prosentase. (Setiaji, 2009:108). Hasil uji wald menunjukkan nilai variable X Signifikansi hasil SPSS versi 16 terhadap penelitian ini sebagaimana dalam table 4.1:

Tabel 4.1.  
Hasil wald

Parameter Signifiksi Variabel Bebas terhadap Variabel Implementasi *Syariah Compliance* di Gabungan BMT Mitra di Jepara

No	Variabel	Wald	Sig.	Keterangan	Status
1	X1	.000	1.000	$H_0 = 100\%$ $H_a = 0\%$	Signifikan
2	X2	.395	.530	$H_0 = 47\%$ $H_a = 53\%$	Tidak Signifikan
3	X3	.000	.998	$H_0 = 100\%$ $H_a = 0\%$	signifikan

Sumber : data sekunder diolah (2014)

Dari hasil diatas dapat dijelaskan bahwa kemungkinan pengaruh variabel X1 (tingkat pendidikan) berpengaruh terhadap variabel Y (Implementasi *Syariah Compliance* pada Akad Murabahah di BMT Mitra Group) sebesar 100 persen ini menunjukkan variabel tersebut signifikan. Sedangkan X2 (pemahaman pegawai) berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 47 persen. Hal ini menunjukkan variabel tersebut tidak signifikan. Sedangkan X3 (sistem manajemen IT) berpengaruh terhadap variabel Y sebesar 100 persen, artinya variabel ini signifikan.

### 3. Pengujian Hipotesis

Dengan memperhatikan output SPSS versi 16 pada *Hosmer and Lemeshow Test*, yaitu *Goodness of fit test* yang diukur dalam kolom signifikansi pada bagian bawah uji *Hosmer and Lemeshow*, maka akan diperoleh keputusan tentang penolakan atau menerima Hipotesis ( $H_0$ ). Jika probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima, sedangkan jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hasil output SPSS versi 16 diperoleh bahwa dalam tabel *Hosmer and Lemeshow Test*, nilai *Goodness of fit test* yang diukur pada kolom signifikansi menunjukkan angka probabilitas sebesar 0.751. Dengan demikian karena nilai probabilitas ( $0.751 > 0,05$ ) maka  $H_0$  diterima. Hal ini berarti bahwa model regresi layak digunakan untuk dianalisis selanjutnya meski ada perbedaan

yang nyata antara klasifikasi yang di prediksi dengan klasifikasi yang terjadi.

Untuk menilai keseluruhan model (*overall model fit*) adalah dengan membandingkan angka  $-2\text{Log Likelihood}$  pada awal dengan angka  $-2\text{Log Likelihood}$  pada model final. Apabila terjadi penurunan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model tersebut menunjukkan model regresi yang baik (Meliza Silvy, 2003). Berdasarkan hasil output SPSS 16 diperoleh hasil angka  $-2\text{Log Likelihood}$  pada model awal menunjukkan angka 28.395 sedangkan dalam model final 13.460.

Jika  $-2 \text{ Log-Likelihood} < X^2$  tabel df n-q maka  $H_0$  ditolak (Setiaji, 2009:106). Sedangkan pada penelitian ini diperoleh nilai 32. Nilai tersebut dari :

$$n - q = 34 - 2 = 32$$

Artinya  $-2 \text{ Log Likelihood } 13.460 < 32 X^2$  tabel, maka  $H_0$  ditolak yang berarti  $H_a$  diterima dan ini sudah sesuai dengan data atau fit dengan data.

Tingkat Signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan sebesar 5% atau 0,05, dan dibandingkan dengan tingkat signifikansi masing-masing variabel independen. Apabila tingkat signifikansi variabel independen  $< 0,05$ , maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya pada level 5%. Dan sebaliknya apabila tingkat signifikansi variabel independen  $> 0,05$ , maka variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya pada level 5%.

Tingkat signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tabel *Variables in the Equation*. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS 16 diperoleh hasil nilai dari tabel *Variables in the Equation* seperti terlihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2.

Hasil Uji Hipotesis

Parameter Signifiksi Variabel Bebas terhadap Variabel Implementasi *Syariah Compliance* di Gabungan BMT Mitra di Jepara

No	Variabel	Koefisien	Sig.	Status
1	Konstanta	-2.027	0.771	Signifikan
	X1Pendidikan	0.000	1.000	Signifikan
2	X2Pemahaman	.811	.530	Signifikan
3	X3Sistemmanajemen	21.586	.998	signifikan

Sumber : data sekunder diolah (2014)

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa, variabel Tingkat Pendidikan memiliki nilai signifikansi sebesar 1.000 (lebih besar dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tentang tingkat pendidikan terhadap variabel Y (probabilitas implementasi syariah compliance pada akad murabahah) pada level signifikansi 5%. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tingkat pendidikan pegawai Gabungan BMT Mitra se Kabupaten Jepara sebagai tolak ukur dalam mengimplementasikan prinsip syariah serta kepatuhannya (syariah compliance) akad murabahah.
2. Tingkat pendidikan yang semakin tinggi menjadikan wawasan dan pengetahuan pegawai BMT Mitra Group lebih luas dan matang.

Pemahaman staf/pegawai yang nilai signifikansinya sebesar 0,538 (lebih besar dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tentang pemahaman pegawai signifikan terhadap variabel dependen Y (probabilitas implementasi syariah compliance) pada level signifikansi 5%. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemahaman pegawai atau karyawan gabungan BMT Mitra se Kabupaten Jepara sebagai tolak ukur implementasi *syariah compliance* akad murabahah.
2. Penelitian di lapangan menghasilkan bahwa pemahaman tentang prinsip syariah dalam operasional BMT serta praktek pelaksanaannya merupakan pijakan yang digunakan dalam praktek implementasinya, sehingga.

Variabel independen Sistem Manajemen Informasi memiliki nilai signifikansi 0,998 (lebih besar dari 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen Sistem Manajemen Informasi signifikan terhadap variabel dependen (Y) pada level signifikansi 5%. Hal ini terjadi karena berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan adanya sistem manajemen informasi, pegawai Gabungan BMT Mitra terbantu dan memudahkan dalam pelaksanaan *syariah compliance*.

#### 4. Interpretasi Persamaan Regresi Logistik

Estimasi maksimum Likelihood parameter dapat dilihat pada tampilan output Variables in the Equation. Berdasarkan hasil pengolahan data dengan SPSS 16 mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi probabilitas Implementasi *Syariah Compliance* Pembiayaan Murabahah Pada Gabungan BMT Mitra di Kabupaten Jepara, diperoleh nilai koefisien masing-masing variabel independen seperti pada table 4.2.

Berdasarkan Tabel 4.2 diperoleh nilai konstanta -2.027 nilai koefisien Tingkat Pendidikan 0.000, Pemahaman pegawai 0.811, nilai koefisien Sistem Manajemen 21.586, sehingga persamaan Model Regresi Logistik dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\left[ \frac{1-P}{P} \right] = -2.027 + 0.000TP + 0.811PH + 21.586SM +$$

Atau

$$\frac{P}{1-P} = e^{-2.027} e^{0.000} e^{0.811P} e^{21.586M}$$

$$= e^{(-2.027 + 0.000TP + 0.811PH + 21.586SM)}$$

Dari persamaan logistic regression di atas dapat dilihat bahwa log of odds pegawai yang mengimplementasikan prinsip syariah dalam pembiayaan murabahah berhubungan secara positif dengan nilai Tingkat Pendidikan (TP) Pemahaman Pegawai (PH), dan Sistem Informasi Manajemen berbasis IT (SM). Pegawai yang mengimplementasikan syariah compliance karena tingkat pendidikan akan meningkatkan log of odds sebesar 0 dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan. Setiap unit pemahaman pegawai akan meningkatkan log of odds pegawai dalam mengimplementasikan syariah compliance sebesar 0.811 dengan asumsi variabel lainnya konstan.

## KESIMPULAN

Adanya PBI No.13/2/PBI/2011 yang mendorong *awareness* Bank Syariah dalam mengelola resiko kepatuhan yang dihadapi, sehingga seluruh potensi resiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi dapat termitigasi dengan baik guna meminimalkan resiko kepatuhan bank. Sejalan dengan itu, tidak hanya bank syariah, tetapi sepatutnya juga dilaksanakn oleh seluruh pelaku usaha disektor keuangan, khususnya sektor keuangan mikro syariah seperti BMT, KJKS, UJKS maupun lainnya. Lembaga keuangan syariah harus memegang teguh komitmen mematuhi hukum dan peraturan perundangan serta menghindari sanksi baik dari pihak regulator

maupun nasabah yang dapat mencemarkan reputasi lembaga keuangan di mata stakeholders dan nasabah. Karena itu, lembaga keuangan harus menjaga diri agar terhindar dari segala bentuk sanksi dan kesahalan.

Seluruh jajaran lembaga keuangan islam khususnya BMT terutama Gabungan BMT Mitra Jepara wajib memahami seluruh ketentuan perundangan yang berlaku, baik undang-undang hukum fikih Islam, maupun undang-undang negara yang berlaku, sehingga kepatuhan merupakan tanggung jawab setiap individu dan tidak semata-mata tanggung jawab dari divisi Kepatuhan, demikian juga budaya kepatuhan (Compliance Culture) juga merupakan unsur penting dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Bank mulai dari jajaran tertinggi yaitu Manajer sampai pegawai terendah jajaran BMT.

Dari uraian diatas serta ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pendidikan seorang pegawai perlu diperhatikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka akan semakin memahami tentang konsep pelaksanaannya, khususnya pendidikan yang berkaitan dengan manajemen pengelolaan perbankan syariah.
2. Pemahaman seorang pegawai terhadap setiap akad produk perbankan syariah perlu terus diasah dan ditingkatkan sesuai dengan konsep islam. Hal ini supaya tujuan utama dari sistem ekonomi islam tidak keluar dari jalur dan bisa dilaksanakan dengan baik dan benar sampai akar rumput.
3. Keberadaan sistem manajemen berbasis IT yang sesuai dengan prinsip dan tata kelola syariah, baik dari sisi akuntansinya maupun dari sisi pengelolaannya sangat membantu dalam menerapkan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Hal ini karena

Adapun saran atas penelitian ini adalah peningkatan kualitas pendidikan para pegawai dan anggota serta perlunya pengasahan secara terus-menerus tentang implementasi akad-akad perbankan syariah.

#### Daftar Pustaka

Antonio, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press

- Asrori, 2011, *Pengungkapan Syaria'ah Compliance Dan Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Prinsip Syariah*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Universitas Negeri Semarang Vol 3, No 1 tahun 2011
- Basrowi & Suwandi. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta
- Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed, 2002, *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*, Islamic Development Bank
- Danim, Sudarwan, 200, *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia
- Mufti, Aries dan Muhammad Syakir Sula, 2007, *Amanah Bagi Bangsa Konsep Sistem Ekonomi Syariah*, Jakarta: Masyarakat Ekonomi Syariah
- Naja, H. R. Daeng, 2011, *Akad Bank Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Nur Kholis, 2007, *Kajian terhadap Kepatuhan Syariah dalam Praktik Pembiayaan di BMT Sleman*, Yogyakarta, Jurnal Fenomena Vol 5 no 2 September 2007
- Risal, Muhammad, 2011, *Klasifikasi Tingkat Pemahaman*, [http://www.artikelbagus.com/2011/10/klasifikasi-tingkat-pemahaman.html#\\_](http://www.artikelbagus.com/2011/10/klasifikasi-tingkat-pemahaman.html#_) (diakses 24 Maret 2014)
- Santoso, Burhanuddin, 2008, *Hukum perbankan syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Setiaji, Bambang, 2009, *Jalan Mudah ke Analisis Kuantitatif*, Surakarta: Al-es'af Press
- Sugiyono, 2006, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta
- Suhardjo, 2007. *Berbagai Cara Pendidikan Gizi*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Penerbit Rosda

- Sumarwan, Ujang, *et all* (2011), *Riset Pemasaran dan Konsumen*, Bandung: IPB Press
- Sunandar, Heri, 2005, *Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, Hukum Islam Vol IV Nomor 2 Desember 2005
- Republika Online, 2009, *MUI akan Bentuk Pengawasan Syariah di BMT Jika Diperlukan*,  
<http://www.republika.co.id/berita/bisnis-syariah/berita/09/11/13/88918-mui-akan-bentuk-pengawasan-syariah-di-bmt-jika-diperlukan>  
(diakses 25 Maret 2014)
- Peraturan Bank Indonesia nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah
- Hasbullah, 2006 *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta : RajaGrafindo Persada
- Undang-Undang no 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional